



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XVI**

Jalan Taman Anggrek I, Kelurahan Dembe II, Kota Utara, Gorontalo, 96121
Email lldikti16_gtlo@kemdiktisaintek.go.id; *Helpdesk* WA 087760161616

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/M/DST/LL16/HM.01.00/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI**

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34621/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Munawir Sadzali Razak, S.IP., M.A. sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim PPID LLDIKTI Wilayah XVI;
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung jawab sebagai PPID LLDIKTI Wilayah XVI;
- KETIGA : PPID LLDIKTI Wilayah XVI memiliki tugas:
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - e. Pengujian konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk hak setiap orang atas informasi publik;
 - i. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
 - j. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor 2161/LL16/HM.02.01/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala LLDikti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal, 2 Januari 2026

KEPALA LLDIKTI WILAYAH XVI,



MUNAWIR SADZALI RAZAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI
NOMOR : 05/M/DST/LL16/HM.01.00/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT ENGELOLAINFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA LINGKUNGAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI**

No	Nama	Jabatan
1	Munawir Sadzali Razak	Atasan PPID
2	Irwan Halid	PPID LLDIKTI XVI
3	Fatra J.D.P Dano Putri	Pelaksana PPID Bid. Pengelola Informasi
4	Abdul Rahim Har	Pelaksana PPID Bid. Pengelola Informasi
5	Abubakar Siddik Hatala	Pelaksana PPID Bid. Pengelola Informasi
6	Haris Susanto Dangkua	Pelaksana PPID Bid. Pelayanan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi
7	Setiawan	Pelaksana PPID Bid. Penyelesaian Sengketa Informasi dan Arsip
8	Hidayat Chandra	Pelaksana PPID Bid. Pengelola Informasi
9	Lowry Rimbault	Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip
10	Alfina Putri Darmanto	Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip
11.	Nur Maya Djafar	Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip
12.	Emmya Sari Oktaviani Br. Sitepu	Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip
13.	Intan Gobel	Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip



KEPALA LLDIKTI WILAYAH XVI,

MUNAWIR SADZALI RAZAK